



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISWANTO ALIAS GUMBEK BIN ADEMAN;
2. Tempat lahir : Mempaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/6 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Mempaya I Ds Mempaya Kec Damar Kab Beltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Iswanto alias Gumbek bin Ademan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iswanto alias Gumbek Bin Ademan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin Diesel 20 pk;
 - 1 (satu) unit pompa tanah;
 - 1 (satu) unit pompa air;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) batang pipa ukuran 6 dim;
- 1 (satu) batang pipa ukuran 4 dim;
- 1 (satu) gulung selang ukuran 4 dim;
- 1 (satu) gulung selang ukuran 3 dim;
- 1 (satu) gulung selang spiral;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Terdakwa Iswanto alias Gumbek bin Adenan pada hari Jumat 15 Januari 2021 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di kawasan hutan wilayah air menduung desa mempaya kecamatan damar kabupaten Belitung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini“ melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 09.00 WIB s.d 14.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Satin mencari lokasi dan mendapatkan lokasi Eks Tambang didalam kawasan hutan wilayah air menduang desa mempaya kecamatan damar kabupaten Belitung Timur dengan titik kordinat penambangan timah X= 0190296, Y= 9694179 yang setelah dilakukan pengambilan titik kordinat oleh ahli Arso Partono yang kemudian dipetakan sesuai dengan surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kawasan Hutan Kepulauan Bangka Belitung dan diketahui bahwa lokasi Penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa didalam kawasan hutan wilayah air menduang desa mempaya kecamatan damar kabupaten Belitung Timur tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Lindung pantai teluk pering bukit nayo kecamatan damar kabupaten belitung timur, selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 09.00 WIB s.d 15.00 WIB Terdakwa melakukan pengangkutan sarana dan prasarana tambang dan langsung melakukan perakitan sesuai dengan peruntukan mesin tambang dan 15 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memulai kegiatan penambangan dibantu oleh Saksi Satin dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin diesel , 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) batang pipa ukuran 4 (empat) dim dan 6 (enam) dim, 1 (satu) gulung selang ukuran 3 (tiga) dan 1 (satu) gulung 4 (empat) dim, 1 (satu) gulung selang spiral dan papan Kan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menyemprot tanah kemudian tanah atau pasir yang telah disemprot dihisap melalui pipa dengan menggunakan pompa tanah yang dialirkan kedalam papan KAN tempat mencuci timah kemudian setelah tanah dan pasir masuk kedalam papan KAN, tanah dan pasir dicuci dengan cara mengalirkan air secara terus menerus hingga tanah dan pasir terjatuh dan hanya menyisakan biji timah;

Bahwa dalam melakukan usaha penambangan timah, Terdakwa dibantu oleh Saksi Satin sebagai pekerja ditambang milik Terdakwa dan rencana diberikan upah sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu) per kilogram dari biji timah yang dihasilkan;

Bahwa sekira jam 14.30 WIB Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Imaddudin dan Saksi Weli karena tidak memiliki izin penambangan;

Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha penambangan tidak memiliki izin dari Menteri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Iswanto alias Gumbek bin Adenan pada hari Jumat 15 Januari 2021 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di kawasan hutan wilayah air menduang desa mempaya kecamatan damar kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini" Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 09.00 WIB s.d 14.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Satin mencari lokasi dan mendapatkan lokasi Eks Tambang di air menduang desa mempaya kecamatan damar kabupaten Belitung Timur, selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 09.00 WIB s.d 15.00 WIB Terdakwa melakukan pengangkutan sarana dan prasarana tambang dan langsung melakukan perakitan sesuai dengan peruntukan mesin tambang dan 15 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memulai kegiatan penambangan dibantu oleh Saksi Satin dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin diesel , 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) batang pipa ukuran 4 (empat) dim dan 6 (enam) dim, 1 (satu) gulung selang ukuran 3 (tiga) dan 1 (satu) gulung 4 (empat) dim, 1 (satu) gulung selang spiral dan papan Kan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menyemprot tanah kemudian tanah atau pasir yang telah disemprot dihisap melalui pipa dengan menggunakan pompa tanah yang dialirkan kedalam papan KAN tempat mencuci timah kemudian setelah tanah dan pasir masuk kedalam papan KAN, tanah dan pasir dicuci dengan cara mengalirkan air secara terus menerus hingga tanah dan pasir terjatuh dan hanya menyisakan biji timah;

Bahwa dalam melakukan usaha penambangan timah, Terdakwa dibantu oleh Saksi Satin sebagai pekerja ditambang milik Terdakwa dan rencana diberikan upah sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu) per kilogram dari biji timah yang dihasilkan;

Bahwa sekira jam 14.30 WIB Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Imaddudin dan Saksi Weli karena tidak memiliki izin penambangan;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha penambangan bijih timah tersebut, Terdakwa tidak memiliki atau dilengkapi IUP (Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Imaduddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, 15 Januari 2021 di Lokasi tambang Air Menduang Desa Mempaya Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur, Saksi mendapati Saksi Satin sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah;
 - Bahwa saat ditanyakan, Saksi Satin menyebutkan bahwa Terdakwa adalah pemilik usaha tambang yang sedang diupayakan oleh Saksi Satin;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sedang pulang untuk makan siang di rumah Terdakwa;
 - Bahwa di lokasi tersebut ditemukan peralatan tambang berupa 2 (dua) unit mesin Diesel 20 pk, 1 (satu) unit pompa tanah, 1(satu) unit pompa air, 1 (satu) batang pipa ukuran 6 dim, 1 (satu) pipa ukuran 4 dim, 1 (satu) gulung selang ukuran 4 dim, 1 (satu) gulung selang ukuran 3 dim, dan 1 (satu) gulung selang spiral;
 - Bahwa disekitar lokasi tersebut banyak terdapat lubang bekas tambang timah;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama anggota kepolisian lainnya menuju rumah Terdakwa dan kemudian menanyakan apakah Terdakwa memiliki izin untuk usaha tambang miliknya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan untuk melakukan penambangan, baik berupa IUP, IPR, maupun IUPK;
 - Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa belum mendapatkan pasir timah;
 - Bahwa lokasi Terdakwa melakukan penambangan adalah hutan lindung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar Kawasan hutan tersebut ada papan plang peringatan yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi tambangnya Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;
- 2. Willy Wilisyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, 15 Januari 2021 di Lokasi tambang Air Menduang Desa Mempaya Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur, Saksi mendapati Saksi Satin sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah;
 - Bahwa saat ditanyakan, Saksi Satin menyebutkan bahwa Terdakwa adalah pemilik usaha tambang yang sedang diupayakan oleh Saksi Satin;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sedang pulang untuk makan siang di rumah Terdakwa;
 - Bahwa di lokasi tersebut ditemukan peralatan tambang berupa 2 (dua) unit mesin Diesel 20 pk, 1 (satu) unit pompa tanah, 1(satu) unit pompa air, 1 (satu) batang pipa ukuran 6 dim, 1 (satu) pipa ukuran 4 dim, 1 (satu) gulung selang ukuran 4 dim, 1 (satu) gulung selang ukuran 3 dim, dan 1 (satu) gulung selang spiral;
 - Bahwa disekitar lokasi tersebut banyak terdapat lubang bekas tambang timah;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama anggota kepolisian lainnya menuju rumah Terdakwa dan kemudian menanyakan apakah Terdakwa memiliki izin untuk usaha tambang miliknya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan untuk melakukan penambangan, baik berupa IUP, IPR, maupun IUPK;
 - Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa belum mendapatkan pasir timah;
 - Bahwa lokasi Terdakwa melakukan penambangan adalah hutan lindung;
 - Bahwa di sekitar Kawasan hutan tersebut ada papan plang peringatan yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi tambangnya Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;
- 3. Satin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, bertempat di lokasi Tambang Air Menduang Desa Mempaya Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur, Saksi bersama Terdakwa sedang melakukan penambangan pasir timah, kemudian Terdakwa pulang untuk makan siang sehingga Saksi melanjutkan kegiatan penambangan timah tersebut sendiri;
 - Bahwa saat Saksi melanjutkan kegiatan penambangan tersebut sendiri, anggota Kepolisian Belitung Timur melakukan penangkapan terhadap Saksi;
 - Bahwa sebelum diamankan, Saksi dan Terdakwa sedang melakukan penambangan pasir timah. Cara menambang pasir timah tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa mencari lokasi penambangan dengan cara mengira-ngira dan menguji kandungan timah, kemudian Terdakwa bersama Saksi melakukan pengesetan sarana dan alat-alat milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyemprot tanah kemudian tanah atau pasir yang telah disemprot dihisap melalui pipa dengan menggunakan pompa tanah yang dialirkan kedalam sakan tempat mencuci timah kemudian setelah tanah dan pasir masuk kedalam sakan, tanah dan pasir dicuci dengan cara mengalirkan air secara terus menerus hingga tanah dan pasir terjatuh dan hanya menyisakan biji timah;
 - Bahwa sarana yang digunakan melakukan penambangan timah yaitu 2 (dua) unit mesin Diesel 20 pk, 1 (satu) unit pompa tanah, 1(satu) unit pompa air, 1 (satu) batang pipa ukuran 6 dim, 1 (satu) pipa ukuran 4 dim, 1 (satu) gulung selang ukuran 4 dim, 1 (satu) gulung selang ukuran 3 dim, dan 1 (satu) gulung selang spiral. Seluruh alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa atas kegiatan tambang ini, Saksi dijanjikan upah sebesar Rp30.000(tiga puluh ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan;
 - Bahwa Saksi belum menerima upah karena belum ada pasir timah yang dihasilkan;
 - Bahwa di sekitar Kawasan hutan tersebut ada papan plang peringatan yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi penambangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan untuk melakukan penambangan, baik berupa IUP, IPR, maupun IUPK;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat, 15 Januari 2021 Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Belitung Timur di Lokasi tambang Air Menduang Desa Mempaya Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa sebelum diamankan, Terdakwa sedang beristirahat di lokasi bekas tambang yang berada di dalam hutan lindung setelah melakukan penambangan pasir timah. Cara menambang pasir timah tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa mencari lokasi penambangan dengan cara mengira-ngira dan menguji kandungan timah, kemudian Terdakwa bersama Saksi melakukan pengesetan sarana dan alat-alat milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyemprot tanah kemudian tanah atau pasir yang telah disemprot dihisap melalui pipa dengan menggunakan pompa tanah yang dialirkan kedalam sakan tempat mencuci timah kemudian setelah tanah dan pasir masuk kedalam sakan, tanah dan pasir dicuci dengan cara mengalirkan air secara terus menerus hingga tanah dan pasir terjatuh dan hanya menyisakan biji timah;
- Bahwa sarana yang digunakan melakukan penambangan timah yaitu 2 (dua) unit mesin Diesel 20 pk, 1 (satu) unit pompa tanah, 1(satu) unit pompa air, 1 (satu) batang pipa ukuran 6 dim, 1 (satu) pipa ukuran 4 dim, 1 (satu) gulung selang ukuran 4 dim, 1 (satu) gulung selang ukuran 3 dim, dan 1 (satu) gulung selang spiral. Seluruh alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik usaha tambang tersebut dan Terdakwa mempekerjakan Saksi Satin dengan upah Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per kilogram hasil timah yang dihasilkan;
- Bahwa dalam melakukan usaha tambang tersebut, Terdakwa tidak memiliki perizinan baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh hasil tambang atas usaha tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan penambangan, namun sebelumnya dilakukan di lahan milik keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) unit mesin Diesel 20 pk;
- 1 (satu) unit pompa tanah;
- 1(satu) unit pompa air;
- 1 (satu) batang pipa ukuran 6 dim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipa ukuran 4 dim;
- 1 (satu) gulung selang ukuran 4 dim;
- 1 (satu) gulung selang ukuran 3 dim;
- 1 (satu) gulung selang spiral;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat, 15 Januari 2021 Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Belitung Timur di Lokasi tambang Air Menduang Desa Mempaya Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Imadudin dan Saksi Wilisyana, Terdakwa sedang beristirahat setelah sebelumnya melakukan penambangan timah bersama dengan Saksi Satin di Kawasan hutan lindung;
- Bahwa cara menambang pasir timah tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa mencari lokasi penambangan dengan cara mengira-ngira dan menguji kandungan timah, kemudian Terdakwa bersama Saksi melakukan pengesetan sarana dan alat-alat milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyemprot tanah kemudian tanah atau pasir yang telah disemprot dihisap melalui pipa dengan menggunakan pompa tanah yang dialirkan kedalam sakan tempat mencuci timah kemudian setelah tanah dan pasir masuk kedalam sakan, tanah dan pasir dicuci dengan cara mengalirkan air secara terus menerus hingga tanah dan pasir terjatuh dan hanya menyisakan biji timah;
- Bahwa sarana yang digunakan melakukan penambangan timah yaitu 2 (dua) unit mesin Diesel 20 pk, 1 (satu) unit pompa tanah, 1(satu) unit pompa air, 1 (satu) batang pipa ukuran 6 dim, 1 (satu) pipa ukuran 4 dim, 1 (satu) gulung selang ukuran 4 dim, 1 (satu) gulung selang ukuran 3 dim, dan 1 (satu) gulung selang spiral;
- Bahwa seluruh alat-alat untuk melakukan penambangan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik usaha tambang tersebut dan Terdakwa mempekerjakan Saksi Satin dengan upah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogram hasil timah yang dihasilkan;
- Bahwa dalam melakukan usaha tambang tersebut, Terdakwa tidak memiliki perizinan baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh hasil tambang atas usaha tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia (*natulijke person*) atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta Terdakwa bernama Iswanto alias Gumbek bin Ademan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, maka menurut Majelis Hakim terhadap keadaan-keadaan tersebut secara hukum mengikat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Iup (Izin Usaha Pertambangan), Ipr (Izin Pertambangan Rakyat), Iupk (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Dari Pejabat Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhinya salah satu unsur IUP, IPR, atau IUPK, maka terhadap unsur ini haruslah dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan definisi penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan definisi mengenai usaha pertambangan yaitu kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan, dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perizinan berusaha yaitu legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa pengertian izin usaha pertambangan atau IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha penambangan khusus, dan IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan penambangan pasir timah di wilayah hutan lindung di Air Menduang Desa Mempaya Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa mencari lokasi penambangan dengan cara mengira-ngira dan menguji kandungan timah, kemudian Terdakwa bersama Saksi melakukan pengesetan sarana dan alat-alat milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyemprot tanah kemudian tanah atau pasir yang telah disemprot dihisap melalui pipa dengan menggunakan pompa tanah yang dialirkan kedalam sakan tempat mencuci timah kemudian setelah tanah dan pasir masuk kedalam sakan, tanah dan pasir dicuci dengan cara mengalirkan air secara terus menerus hingga tanah dan pasir terjatuh dan hanya menyisakan biji timah;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha pertambangan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, sehingga kegiatan penambangan komoditas timah merupakan kegiatan penambangan mineral yang mewajibkan adanya Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan, atau Izin Pertambangan Rakyat, atau izin Usaha Pertambangan Khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa adalah pemilik usaha perseorangan penambangan timah tersebut, Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah dan menjalankan usahanya tidak memiliki legalitas yang diberikan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) batang pipa ukuran 6 dim;
- 1 (satu) batang pipa ukuran 4 dim;
- 1 (satu) gulung selang ukuran 4 dim;
- 1 (satu) gulung selang ukuran 3 dim;
- 1 (satu) gulung selang spiral;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) unit mesin Diesel 20 pk;
- 1 (satu) unit pompa tanah;
- 1(satu) unit pompa air;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan perekonomian negara dari sektor pendapatan tambang;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISWANTO ALIAS GUMBEK BIN ADEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IPR, IUPK sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) unit mesin Diesel 20 PK;
 - 1 (satu) unit pompa tanah;
 - 1 (satu) unit pompa air;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah batang pipa ukuran 6 dim;
 - 1 (satu) buah batang pipa 4 dim;
 - 1 (satu) gulung selang ukuran 4 dim;
 - 1 (satu) gulung selang ukuran 3 dim;
 - 1 (satu) gulung spiral;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., dan Elizabeth Juliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adiwantoro, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Riki Apriyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti.

Adiwantoro

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tdn